



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di masyarakat semakin meningkat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

8. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya ketergantungan.
9. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut penyalahgunaan NAPZA adalah kegiatan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
10. Rumah/Tempat Pemandokan, Hotel/Penginapan adalah rumah/tempat pemandokan, hotel/penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.
11. Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Rumah/Tempat Pemandokan, Hotel/Penginapan adalah orang/badan usaha yang melakukan usaha penyewaan Rumah/Tempat Pemandokan, Hotel/Penginapan.
12. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
13. Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Asrama adalah orang/badan usaha yang melakukan usaha penyewaan asrama.
14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
15. Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan adalah orang/badan usaha yang melakukan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal.
16. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala hal yang baik yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
17. Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Tempat Hiburan adalah orang/badan usaha yang menyelenggarakan usaha tempat hiburan.
18. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA di Daerah.

## BAB III KEWAJIBAN

### Pasal 3

Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Rumah/Tempat Pemandokan/Asrama berkewajiban:

- a. melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan kepala desa/lurah;
- b. mencantumkan peraturan pemandokan/asrama di tempat yang mudah dibaca;

- c. meminta jaminan kepada penghuni pemondokan/asramanya bahwa penghuni rumah/tempat pemondokan/asramanya tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyalahgunaan NAPZA dengan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan penyalahgunaan NAPZA di atas kertas bermaterai;
- d. mengawasi rumah/tempat pemondokan/asrama dan penghuninya agar tidak menjadi tempat kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA; dan
- e. melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan kepala desa/lurah serta aparat keamanan terdekat apabila mengetahui ada penghuni rumah/tempat pemondokan/asrama yang terlibat penyalahgunaan NAPZA.

#### Pasal 4

Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggujawab Tempat Hiburan berkewajiban:

- a. menjamin bahwa tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dan pengedaran NAPZA ditempat hiburan yang dikelolanya dengan membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai;
- b. melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung; dan
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA.

#### Pasal 5

Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggujawab Hotel/Penginapan berkewajiban:

- a. memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin tidak ada penyalahgunaan NAPZA di Hotel/Penginapan yang dikelolanya dengan membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai;
- c. melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA, baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung; dan
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA.

#### Pasal 6

Pemilik/Pengelola/Penanggujawab Lembaga Pendidikan berkewajiban:

- a. mengatur dan mengawasi agar di lembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- b. berkoordinasi dengan orang tua/wali siswa dan instansi terkait terutama aparat keamanan; dan
- c. bertindak kooperatif dan proaktif dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.

#### Pasal 7

Dalam hal tenaga pendidik/karyawan/siswa/mahasiswa dinyatakan bersalah dan telah mempunyai hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan, maka lembaga pendidikan tersebut berkewajiban mengeluarkan pelaku dari lembaga pendidikannya.

## Pasal 8

Pemilik/Pengelola/Penanggujawab Lembaga/Perusahaan berkewajiban:

- a. mengawasi lingkungan kerja di lembaga/perusahaan yang dipimpinnya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA;
- b. membuat peraturan tertulis tentang penyalahgunaan NAPZA;
- c. menjamin karyawan di lembaga/perusahaan yang dipimpinnya termasuk dirinya tidak terlibat pada penyalahgunaan NAPZA dengan masing-masing membuat surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan NAPZA di atas kertas bermaterai;
- d. melapor kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya; dan
- e. peraturan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mensyaratkan calon PNS harus memiliki:
  - a. Surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bebas penyalahgunaan NAPZA; dan
  - b. Surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan NAPZA di atas kertas bermaterai.
- (2) Setiap kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab mengatur lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.

## Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD berkewajiban dan bertanggungjawab mengatur lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Bagi calon anggota DPRD disyaratkan memiliki:
  - a. Surat keterangan bebas penyalahgunaan NAPZA dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
  - b. Surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan NAPZA di atas kertas bermaterai.

## Pasal 11

Tenaga kesehatan, baik medis maupun non medis berkewajiban:

- a. bertanggungjawab baik langsung/tidak langsung atas lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA; dan
- b. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kerjanya.

## BAB IV

### SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kelompok Satuan Tugas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tingkat kelurahan/desa

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
  - b. melakukan tindakan kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungannya; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa jika ada indikasi terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
  - a. Pemerintah kelurahan/Desa/Dusun;
  - b. Bintara Pembina Desa;
  - c. Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat;
  - d. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - e. Tokoh Masyarakat; dan
  - f. Tokoh Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan, tata kerja dan pembiayaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pengobatan korban penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Lembaga Pendidikan dapat menerima kembali seseorang yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan karena terlibat penyalahgunaan NAPZA setelah dinyatakan sembuh oleh lembaga yang berwenang dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan penyalahgunaan NAPZA.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

- (1) Pengusaha/Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Rumah/Tempat Pondokan/Asrama, Hotel, Lembaga Pendidikan, Tempat Hiburan, Badan Hukum dan Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pimpinan Pelayanan Kesehatan, tenaga kesehatan baik medis maupun non medis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 selain dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 26 Nopember 2018

BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 85 TAHUN 2018

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199403 1 094



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut NAPZA memegang peranan penting. Disamping itu NAPZA juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan NAPZA dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi pelaku, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan NAPZA mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap NAPZA menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping upaya pemberantasan peredaran gelap NAPZA terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan NAPZA melalui Peraturan Daerah di bidang NAPZA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 678